

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIHUBUNGAN
DENGAN PASAL 363 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM
PIDANA DI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN
PANGANDARAN
(STUDI KASUS : DI POLSEK CIGUGUR TAHUN 2021-2022)**

Nurul Makky *)

nurulmakky@gmail.com

Anda Hermana *)

andahermana01@gmail.com

Dindin Mochamad Hardiman *)

dindinhardiman@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the factors behind the occurrence of motor vehicle theft crimes in Cigugur District, Pangandaran Regency from 2021 to 2022, and to determine the efforts made by the police to minimize the occurrence of motor vehicle theft crimes in Cigugur District, Pangandaran Regency. . This research uses descriptive analytical research methods. The results of the research show that the factors that cause motor vehicle theft in Cigugur District, Pangandaran Regency are as follows: economic factors, educational factors, environmental factors, and weak law enforcement. The efforts of the Sector Police and Resort Police of Pangandaran Regency in tackling motor vehicle theft include both preventive and repressive efforts. Preventive efforts include conducting various counseling in each District/Subdistrict and patrolling around every day, while repressive efforts such as perpetrators of crime are given spiritual understanding by influential people (traditional, religious, community leaders, etc.) or criminal perpetrators are trained so that they can socialize with each other. good in a society. The advice from this research is that it is hoped that the police in Pangandaran Regency, especially in Cigugur District, as well as other law enforcers, will be consistent with existing regulations, and increase efforts in dealing with crimes that occur in Cigugur District, Pangandaran Regency, especially vehicle theft crimes. motorized.

Keywords: *Crime, Theft, Motor vehicle theft*

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran sejak tahun 2021 sampai 2022, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum. Upaya-upaya pihak Kepolisian Sektor dan Kepolisian Resort Kabupaten Pangandaran dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor baik itu upaya pencegahan (preventif), maupun penekanan (represif). Upaya preventif antara lain melakukan berbagai penyuluhan di setiap Distrik / Kecamatan dan patroli keliling setiap hari, sedangkan upaya represif seperti pelaku curanmor diberikan pemahaman- pemahaman spiritual oleh orang berpengaruh (tokoh adat, agama, masyarakat, dll) atau pelaku kejahatan dibina agar dapat bersosial dengan baik dalam suatu masyarakat. Saran dari penelitian ini adalah diharapkan kepada pihak kepolisian di Kabupaten Pangandaran khususnya di Kecamatan Cigugur serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku, dan meningkatkan upaya-upaya dalam menanggulangi kejahatan - kejahatan yang terjadi di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pidana Pencurian, Pencurian kendaraan bermotor

I. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide- ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi

pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum¹

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.

Fungsi dari penegakan hukum sendiri yaitu untuk mengaktualisasi aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum itu agar sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Pasal 362 KUHP menyebutkan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan seorang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,00-.

Ini menunjukan bahwa pencurian adalah merupakan tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku yang bersifat positif materil yang dilakukan dengan disengaja yang pada umumnya dengan menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Kabupaten Pangandaran merupakan sebuah Kabupaten besar di Provinsi Jawa Barat yang mana memiliki banyak masyarakat yang hidup rukun, damai dan selalu bersosial di wilayah tersebut. Mayoritas penduduk di Kabupeten Pangandaran adalah petani dan nelayan. Sebagian besar moyoritas penduduk asli pendatang dari suku sunda dikarenakan kehidupan saat itu sedang mengalami kesulitan mencari kebutuhan ekonomi atau disebut dengan sebutan krisis moneter. Kecamatan Cigugur masyarakatnya hidup rukun damai dan tidak ada satupun masalah yang pernah dialami oleh mayarakat desa, akan tetapi pada waktu kurang

¹ J.Satrio. 2012. Doktrin dan Yurisprudensi. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti. hlm. 99.

dari beberapa tahun kasus pencurian berlangsung terjadi. Seperti kasus pencurian sepeda motor, mobil dan rumah yang ditinggalkan penghuninya yang sering terjadi di Kecamatan Cigugur dikarenakan turunnya harga hasil perkebunan dan hasil laut, contohnya harga kelapa sawit dan karet dan juga kurangnya SDM yang memadai disekitar kejadian dalam masyarakat yang mengalami tindak pidana kasus pencurian, baik berupa ilmu pengetahuan ataupun agama yang minim.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu cara memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.² Metode pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak Pidana berasal dari kata bahasa istilah *Strafbaarfeit* untuk menyebutkan Tindak Pidana di dalam kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang diatur di dalam KUHP dan KUHP yang mempunyai sifat Formil dan Materil. Sedangkan Pencurian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya dari kata curi adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi – sembunyi, sedangkan arti pencurian yaitu proses, cara, dan perbuatan.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa

² Winarno Surakhmad, 1989, Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito. hlm 12

Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan³

Pengertian dalam pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokonya yang berbunyi : Barang siapa mengambil suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam kerana pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut: 1) Mengambil barang; 2) Yang diambil harus sesuatu barang; 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)⁴ Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut⁵. Adapun unsur-unsur dari

pencurian, yaitu

Disamping itu yang dimaksud arti dari Tindak Pidana Pencurian adalah seseorang melakukan kejahatan yang melawan hukum untuk memiliki barang atau benda sesuatu yang diinginkan atau dilihatnya kepunyaan orang lain yang ingin dimiliki sepenuhnya dengan maksud melawan hukum. Maka bilamana seseorang tersebut tertangkap oleh penyidik maka bukannya, sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur di dalam KUHP dan KUHAP yang mempunyai sifat Formil dan Materil.

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian :

1. Faktor ekonomi

³ Ridwan Hasibuan. 1994. Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik. USU Press: Medan hlm.8

⁴ Wirjono Prodjodikoro. 2010. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. hlm. 15

⁵ Adami Chazawi. 2002 Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 112-114

Kemiskinan menjadi peran penting dalam mempengaruhi besar kecilnya kejahatan yang terjadi, semakin sulit kondisi suatu masyarakat maka akan semakin besar kemiskinan yang pada gilirannya semakin meningkatkan kejahatan. Pengaruh kemiskinan dalam hal kejahatan terutama yang berhubungan dengan harta sangatlah besar yang menjadikan seseorang mudah untuk bertingkah laku nekad. Pada kondisi demikian menjadikan seseorang mudah untuk berbuat jahat ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk mencapai kesempatan yang ada karena keterbatasan mereka, keterbatasan itulah yang menjadikan seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan.

2. Faktor korban

Selain faktor ekonomi yang memburuk beberapa waktu lalu yang masih terasa sampai sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa korban juga memainkan peran yang cukup besar dalam terjadinya kejahatan.

3. Faktor lingkungan

Penyebab kejahatan adalah kondisi ekonomi dalam masyarakat, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai nilai atau cita-cita yang ingin dicapai dan ditaati untuk mencapainya. Diperlukan sarana - sarana tertentu, sarana - sarana ini pada awalnya bersifat sama bagi semua orang, dimana setiap orang diharapkan mampu untuk mencapainya sehingga tercapai kesejahteraan yang diharapkan. Tetapi pada perkembangannya, kondisi masyarakat yang dapat berubah ada sebagian masyarakat yang dapat mencapai kesejahteraannya dengan sarana - sarana yang ada bahkan mampu menguasainya secara kontinyu dengan tidak menyisakan bagian lainnya⁶

⁶ Moeljatno, 2009. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta, hlm 15.

3.2. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2022

Pada tanggal 18 April 2021 telah terjadi pencurian berupa sepeda motor atas kepemilikan Bapak H. Jaodin bin Pudir berumur 61 Tahun yang beralamat di Dusun Pasirmacan RT.02 RW.02 Desa Pagerbumi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Uraian singkat kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021 sewaktu pelapor pulang dari Mesjid melihat lampu kendaraannya menyala padahal sebelumnya motor tersebut sudah dimatikan, kemudian sang pelapor masuk ke dalam rumahnya melalui dapur yang mana pintu dapur tersebut sudah dirusak oleh sang pencuri. Beberapa perhiasan di kantongnya pun sudah tidak ada, setelah kejadian itu sang korban langsung melapor ke Polsek Cigugur. Pada kejadian ini sang pencuri dikenakan Pasal 363 KUHP dan tersangka dalam status Lidik.

Kemudian kasus pencurian yang kedua yaitu dengan Bapak Sapdan dengan Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 12-08-1980, Jenis Kelamin Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Dusun Cikoranji Rt 001 Rw 007 Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dengan nomor telepon 085353262963. Uraian Kejadiannya pada hari Senin, 26 September 2022 sekira pukul. 03.30 WIB pada saat pelapor akan berangkat ke Mesjid untuk melaksanakan Sholat Shubuh Berjamaah di Mesjid, akan tetapi pada saat melihat ke samping teras Rumah tempat menyimpan kendaraan R2 Merk HONDA BEAT No. Pol. Z 2089 UO, NOKA MHJM911XMK642461, NOSIN: JM91E1644481, WARNA HITAM DOFF TYPE: H1B02N42L0 A/T, TAHUN 2021, NO. BPKB R01065431, ATAS NAMA SAPDAN.

Kendaraan milik pelapor sudah tidak ada ditempat diduga telah hilang dan atau telah ada yang mencuri. Atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Cigugur untuk

dilakukan proses hukum lebih lanjut dengan pemberatan (Curat), UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 363. Tindakan yang diambil :

- a. Menerima Laporan
- b. Mendatangi TKP
- c. Mencatat / Meminta keterangan pelapor dan saksi-saksi
- d. Membuat laporan Polisi
- e. Membuat tanda bukti Laporan
- f. Melaporkan kesatuan

Sanksi ini yang pertama kali ditanggulangi dalam kasus kejahatan Tindak Pidana pencurian di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dilakukan oleh aparat kepolisian adalah dengan cara penangkapan pelaku kejahatan pencurian. Menurut pasal I angka 20 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka guna kepentingan penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Tujuan penangkapan agak berbeda dengan tujuan pengeledahan, yaitu pengeledahan dimaksud untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, sedangkan tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan. Tanpa adanya barang bukti maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan sehingga tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal, untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan.

3.3. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2022

Dari wawancara dengan salah satu anggota Kepolisian Sektor Cigugur yaitu Bapak Bripka Olin bahwa dalam menangani salah satu kasus

yang berlangsung terjadi dan hambatan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yaitu:

1. jual beli kendaraan bermotor sangatlah mudah untuk bertransaksi, sehingga kendaraan bermotor masih menjadi primadona dalam kasus pencurian.
2. dalam melakukan kegiatan pencurian kendaraan roda dua maupun roda empat, para pelaku dengan sengaja menghilangkan identitas kendaraan tersebut, kegiatan atau perbuatan ini biasanya dilaksanakan setelah kendaraan roda dua maupun roda empat berhasil dicuri. Ketika hasil kejahatan sudah berada di tangan pelaku pencurian baru kemudian diubah identitasnya dengan cara sebagai berikut :
 - a. Mengubah warna body kendaraan.
 - b. Mengganti nomor chasis dan nomor mesin.
 - c. Modifikasi.
3. Pelaku melindungi kendaraan dengan surat palsu, agar kendaraan tersebut bisa dijual, kendaraan tersebut harus dilindungi surat- surat yang dapat meyakinkan pembeli, cara-cara tersebut antara lain :
 - a. STNK dan BPKB dipalsukan.
 - b. STNK dan BPKB asli dan benar-benar dikeluarkan kepolisian tetapi dokumen persyaratan STNK dan BPKB tersebut palsu (faktur dan KTP).
 - c. STNK dan BPKB asli tetapi tidak sah, hal ini menyangkut STNK dan BPKB asli suatu kendaraan roda dua maupun roda empat tetapi bukan untuk kendaraan yang dimaksud.
 - d. Surat keterangan yang dipalsukan antara lain surat tilang yang dipalsukan seolah - olah surat kendaraan tersebut ditahan atau surat penyitaan barang bukti seolah surat - surat kendaraan tersebut disita.

3.4. Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Polsek Cigugur Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briпка Olin yang menyebutkan berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Cigugur untuk meminimalisir terjadinya kejahatan, upaya -upaya tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Operasi terpadu, melibatkan unsur intelejen dalam menggambarkan keadaan kriminalitas pada unit penindakan, ini merupakan upaya paksa terhadap sasaran penindakan yang dimaksud merupakan tugas utama terhadap sasaran penindak tersangka atau barang bukti yang telah diselidiki oleh unit intelejen, yang dilampirkan dengan pemeriksa terhadap tersangka atau barang bukti secara paksa lainnya dalam rangka penyidikan perkara serta mengajukan kejaksaan. Kegiatan represif ini didukung oleh flingsi preventif yang lain, serta dilaksanakan pula kegiatan rehabilitasi wilayah dan prevensi lanjutan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pengemban fungsi Binmas dan fungsi preventif.
- b. Razia Selektif, agar dapat penanggulangi kerugian yang dialami oleh seorang, sehingga dapat mengurangi Pencurian kendaraan yang dialami oleh seseorang. Dengan cara penghadangan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan di jalan - jalan umum (operasi terbuka).
- c. Peningkatan Penjagaan (Strongpoint) dan observasi disetiap pospol di desa - desa, biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap desa - desa yang dianggap rawan kejahatan. Di samping itu juga agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, maka keharusan untuk kewaspadaan terhadap harta benda yang dimiliki harus lebih

ditingkatkan agar tidak terjadi lagi seperti kasus diatas. Untuk lebih meningkatkan keamanan dan ketertiban di kecamatan Cigugur kondisi yang diharapkan oleh masyarakat adanya Pospol (Pos Polisi) di setiap desa. Disamping itu juga harus lebih ditingkatkan kerja sama antara Kepolisian dengan Kepala Desa dalam membangun atau membentuk kembali suatu keamanan tidak hanya dengan kepolisian saja akan tetapi kerja sama antara masyarakat dengan cara mengadakan linmas atau hansip untuk meningkatkan pengamanan agar tidak terjadi lagi suatu kejadian kasus pencurian yang semakin marak terjadi.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya tindak pidana kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran adalah: a) Faktor masyarakat yang mengalami perekonomian yang semakin sulit untuk didapatkan; b) Faktor kurangnya ajaran pendidikan, seperti agama dan ilmu pendidikan yang minim pengetahuan, disekitar masyarakat yang mengalami pencurian yang marak terjadi pada saat ini; c) Faktor kurangnya pengamanan patroli, ketika keadaan petugas aparat kepolisian tidak ada pada waktu itu di pospol dan tidak juga melakukan patroli keliling di tiap-tiap masyarakat, sehingga kejahatan pencurian berlangsung terjadi.
2. Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam menangani pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dalam hal ini pencurian cenderung meningkat seiring kebutuhan dasar

harus dipenuhi, salah satunya meningkatnya jumlah kendaraan atau seiring jumlah penduduk semakin meningkat disuatu wilayah.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran yaitu sebagai berikut : a) Operasi terpadu, melibatkan unsur intelejen dalam menggambarkan keadaan kriminalitas pada unit penindakan; b) Razia Selektif, agar dapat penanggulangi kerugian yang dialami oleh seorang, sehingga dapat mengurangi Pencurian kendaraan yang dialami oleh seseorang. Dengan cara penghadangan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan di jalan-jalan umum (operasi terbuka); c) Peningkatan Penjagaan (Strongpoint) dan observasi disetiap pospol di desa - desa, biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap di desa- desa yang dianggap rawan kejahatan.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Agar mengadakan operasi gabungan setiap bulannya bagi aparat kepolisian sektor polsek Cigugur.
2. Agar meningkatkan patroli lingkungan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sektor Polsek Cigugur.
3. Masyarakat juga diharapkan ikut serta dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan daerahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- J.Satrio. 2012. *Doktrin dan Yurisprudensi*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Hasibuan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. USU Press: Medan.
- Winarno Surakhmad. 1989. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Sumber Perundang-Undangan

- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana